



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG

TAHUN 2013 NOMOR 2

TANGGAL 11 OKTOBER 2013

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG

NOMOR : 2 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG NOMOR 07

TAHUN 2006

TENTANG ALOKASI DANA DESA (ADD)

KABUPATEN SOPPENG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOPPENG,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 07 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Soppeng, terdapat satu Pasal yakni Pasal 8 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4), yang intinya mengatur mengenai pengalokasian dana desa, yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a di atas, maka dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 07 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Soppeng.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 07 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Soppeng (Lembaran Daerah Nomor 69 Tahun 2006, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 30);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 01 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Soppeng (Lembaran Daerah Nomor 90 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 49).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SOPPENG

dan

BUPATI SOPPENG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG NOMOR 07 TAHUN 2006 TENTANG ALOKASI DANA DESA (ADD) KABUPATEN SOPPENG**

Pasal I

Ketentuan sebagaimana yang diatur dalam BAB IV Pasal 8 ayat (1) huruf a dan huruf b, ayat (2), dan ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 07 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Soppeng (Lembaran Daerah Nomor 69 Tahun 2006, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 30), diubah sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Belanja Aparatur dan Operasional sebesar 30% (tiga puluh per seratus) dari Alokasi Dana Desa yang diterima digunakan untuk;
 - a. Biaya Operasional Sekretariat Desa;
 - b. Biaya Operasional BPD;
 - c. Biaya Perjalanan Dinas;
 - d. Lain lain Pengeluaran rutin
- (2) Belanja Pemberdayaan Masyarakat sebesar 70% (tujuh puluh per seratus) dari Alokasi Dana Desa yang diterima digunakan untuk:
 - a. Biaya perbaikan sarana publik dalam skala kecil;
 - b. Penyertaan modal usaha masyarakat melalui BUMDesa;
 - c. Biaya untuk pengadaan ketahanan pangan;
 - d. Perbaikan lingkungan dan pemukiman;
 - e. Teknologi Tepat Guna;
 - f. Perbaikan kesehatan dan pendidikan;
 - g. Pengembangan sosial budaya;
 - h. Dan lain-lain pemberdayaan masyarakat.

- (4) Presentase penggunaan Alokasi Dana Desa untuk kepentingan Belanja Aparatur dan Operasional dan Belanja Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disesuaikan dengan plafon anggaran Alokasi Dana Desa pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang disusun oleh Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng.

Ditetapkan di Watansoppeng
Pada tanggal, 10 Oktober 2013

BUPATI SOPPENG,

TTD

H. ANDI SOETOMO

Diundangkan di Watansoppeng
Pada Tanggal, 11 Oktober 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SOPPENG,



H. SUGIRMAN DJAROPI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2013
NOMOR 2



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG
TAHUN 2013 NOMOR 2**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG
NOMOR 2 TAHUN 2013**

**T
E
N
T
A
N
G**

**PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG NOMOR 07
TAHUN 2006
TENTANG ALOKASI DANA DESA (ADD)
KABUPATEN SOPPENG**

Diterbitkan Oleh

**BAGIAN HUKUM & PERUNDANG-UNDANGAN SETDA
KABUPATEN SOPPENG**



HIMPUNAN

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SOPPENG**

**T
A
H
U
N
2012**

Diterbitkan Oleh

**BAGIAN HUKUM & PERUNDANG-UNDANGAN
SETDA KABUPATEN SOPPENG
TAHUN ANGGARAN 2013**

KATA PENGANTAR

Himpunan peraturan Daerah ini sebagai upaya untuk menyebarluaskan Produk Peraturan Perundang-undangan Daerah Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2012, yang dilakukan melalui kegiatan Kajian Peraturan Perundang-undangan Daerah Terhadap Peraturan Perundang-undangan yang baru, lebih tinggi dan Keserasian antar peraturan perundang-undangan Daerah Tahun Anggaran 2013 pada Bagian Hukum dan Perundang-undangan.

Kegiatan menghimpun dan menggandakan produk peraturan perundang-undangan tersebut dilakukan sebagai bagian dari pelaksanaan Keputusan Presiden RI No. 91 tahun 1999 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi (JDI) Hukum Nasional.

Melalui Himpunan Peraturan daerah ini pemakai diharapkan akan memperoleh informasi/data Peraturan Daerah yang ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Soppeng dalam kurun waktu Tahun Anggaran 2012, disamping itu diharapkan agar dapat mengetahui secara keseluruhan isi materi Peraturan Daerah yang bersangkutan.

Semoga penerbitan himpunan peraturan daerah ini dapat menjadi informasi Yuridis sebagai dokumen hukum dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.

Akhirnya kepada semua pihak yang membantu penyelesaian Himpunan Peraturan Daerah ini diucapkan terima kasih.

Watansoppeng,
Kepala Bagian Hukum Dan
Perundang-undangan

ARISAL, SH
Nip. 19601231 199103 1 053

DAFTAR ISI

Hal

KATA PENGANTAR

1. Perda Nomor 2 Tahun 2012

Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di
Kabupaten Soppeng 1

2. Perda Nomor 3 Tahun 2012

Tentang Pajak Daerah 75

3. Perda Nomor 4 Tahun 2012

Tentang Retribusi Jasa Umum 176

4. Perda Nomor 5 Tahun 2012

Tentang Retribusi Jasa Usaha 272

5. Perda Nomor 6 Tahun 2012

Tentang Retribusi Perizinan Tertentu 329

6. Perda Nomor 8 Tahun 2012

Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Soppeng
Tahun 2012 – 2032 370

**Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng
Nomor 2 Tahun 2012**